



PUTUSAN
Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Moh. Sawal**;
2. Tempat lahir : Torue;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 21 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Torue Kec. Torue Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Moh. Sawal Alias Sawal ditangkap pada tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa Moh. Sawal Alias Sawal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum yang bernama Dewi Sartika, S.H., dan Sischana Dosnauli, S.H., Advokat beralamat di Lrg. Parigata Kelurahan Masigi, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana dalam Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 185/Pen-Pid.Sus/2023/PN Prg tertanggal 05 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOH SAWAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOH SAWAL berupa pidana penjara selama 6 (Enam) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (Tiga) bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 25 paket narkotika berat netto 0,7622;
 - 1 lembar plastic klip bening kosong;
 - 1 buah jarum sumbu;
 - 1 buah pembungkus rokok merk sampoerna;
 - 1 unit HP merk Vivo model V2029 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit mobil pickup merk Mitsbishi No Pol DC 8950XC;Dikembalikan kepada Saksi Firman Alias Firman;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui seluruh perbuatan, menjadi tulang punggung keluarga dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MOH SAWAL** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Kel Kayumalue Kota Palu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi (Berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP) yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal terdakwa dihubungi oleh Lk Takdir (DPO) untuk memesan sabu dari terdakwa kemudian ia menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 500.000. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bersama Lk Moh Sidik berangkat ke rumah Sdr Iki (DPO) yang beralamat di Kel Kayumalue menggunakan mobil pickup Mitsubishi No Pol DC 8950 XC dan tiba disana pada pukul 08.00 WITA kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah lalu membeli 1 paket sabu seharga Rp 800.000 sembari menyuruh Sdr Iki mengatur/membaginya kemudian pergi meninggalkan tempat tersebut ke Kota Palu lalu pada pukul 17.00 WITA terdakwa kembali ke rumah tersebut untuk mengambil 25 paket sabu yang telah terdakwa bayar sebelumnya;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian yang mendapat informasi adanya dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu kemudian memantau pergerakan terdakwa dan setibanya di pos lintas perbatasan Donggala – Parigi Moutong di Desa Toboli Barat petugas menyuruh terdakwa yang sedang mengemudi untuk berhenti sehingga terdakwa mengambil pembungkus rokok merk sampoerna yang berisi 25 paket sabu lalu menyuruh Sdr Moh Sidik membuangnya melalui pintu mobil sebelah kiri namun paket tersebut berhasil diamankan petugas kepolisian kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti seluruhnya berupa 25 paket sabu, 1 lembar plastic klip bening kosong, 1 buah jarum sumbu,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah pembungkus rokok merk sampoerna, 1 unit HP merk Vivo model V2029 warna hitam dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk menjual, membeli atau menerima narkoba jenis sabu sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan;

- Bahwa barang bukti berupa 25 (Dua Puluh Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,7622 Gram (Nol koma tujuh enam dua dua) Gram milik MOH SAWAL Alias SAWAL dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3836/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **114 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MOH SAWAL** pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Toboli Barat Kec Parigi Utara Kab Parigi Moutong atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebut di atas berawal petugas kepolisian mendapat informasi adanya kepemilikan narkoba jenis sabu oleh terdakwa kemudian memantau pergerakan terdakwa dan setibanya di pos lintas perbatasan Donggala – Parigi Moutong di Desa Toboli Barat petugas menyuruh terdakwa yang sedang mengemudikan mobil pickup Mitsubishi No Pol DC 8950 XC untuk berhenti sehingga terdakwa yang khawatir kemudian mengambil pembungkus rokok merk sampoerna yang berisi 25 paket sabu miliknya yang ia dapatkan dari Sdr Iki lalu menyuruh Sdr Moh Sidik membuangnya melalui pintu mobil sebelah kiri namun paket tersebut berhasil diamankan petugas kepolisian sehingga dari diri terdakwa diamankan barang bukti berupa 25 paket sabu, 1 lembar plastic klip bening kosong, 1 buah jarum sumbu, 1 buah pembungkus rokok merk sampoerna, 1 unit HP merk Vivo model V2029

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg



warna hitam dan diketahui terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu sehingga terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan.;

- Bahwa barang bukti berupa 25 (Dua Puluh Lima) Sachet plastic berisi Kristal bening dengan berat netto 0,7622 Gram (Nol koma tujuh enam dua dua) Gram milik MOH SAWAL Alias SAWAL dikirim ke Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan dan berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3836/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal **112 ayat (1) UU RI No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Kadek Feri Ardiana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama tim;
- Bahwa kejadian penangkapannya pada hari Senin, 28 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Toboli Barat Kab Parigi Moutong;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran Narkoba di Kecamatan Torue yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi dan Saksi Ardiansyah melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa;
- Bahwa informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa baru melakukan jual beli sabu;
- Bahwa Terdakwa sudah menjadi Target Operasi;
- Bahwa saat itu Terdakwa akan pergi ke Palu, namun sempat singgah di Kayumalue;
- Bahwa Terdakwa kemudian memesan barang narkoba dari seseorang yang bernama Iki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli 1 paket sabu seharga 800rb;
- Bahwa Terdakwa meminta Sdr Iki membagi narkoba tersebut menjadi 25 paket kecil;
- Bahwa Terdakwa melanjutkan perjalanan Ke Palu kemudian sorenya mengambil paket tersebut sebelum kembali ke Parigi;
- Bahwa Terdakwa saat itu mengendarai mobil pickup warna hitam DC 8950XC;
- Bahwa dalam mobil pickup tersebut ada teman Terdakwa bernama Sdr Sidik;
- Bahwa ketika Terdakwa sudah mengambil paket tersebut dan sedang diperjalanan ke Parigi depan pos lintas kebun kopi Saksi memberhentikan kendaraan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya barang tersebut dibuang oleh Terdakwa ke seberang jalan;
- Bahwa yang membuang barang tersebut adalah Sdr Sidik;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat itu disaksikan oleh 2 orang masyarakat setempat;
- Bahwa ditemukan barang bukti berupa 25 paket sabu, 1 unit HP merek Vivo model V2029 warna hitam dan barang bukti lainnya;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr Sidik dibawa ke kantor Polres saat itu;
- Bahwa HP Terdakwa digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr Iki ;
- Bahwa berat bruto sabu tersebut sebesar $\pm 4,79$ gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, menyimpan, memiliki memperjual atau membeli narkoba;
- Bahwa Saksi ditunjukan Foto barang bukti dan Saksi membenarkannya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

2. Saksi Firman alias Firman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena terdakwa adalah menantu Saksi dan tertangkap karena perkara sabu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui terdakwa ditangkap polisi saat terdakwa sudah ditahan;
- Bahwa terdakwa ditangkap di gunung;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa terdakwa mengendarai mobil pick up putih milik terdakwa saat terdakwa membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa mobil itu awalnya dipinjam dari Saksi dan digunakan untuk berdagang beras;
- Bahwa sehari-hari mobil itu digunakan terdakwa untuk berdagang beras;
- Bahwa Saksi membeli mobil tersebut dari seseorang yang ada di torue seharga Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan di beli secara kredit;
- Bahwa mobil tersebut atas nama yang punya mobil sebelumnya karna Saksi belum balik nama mobilnya;
- Bahwa terdakwa yang mengelola mobil pickup tersebut dan beberapa kali terdakwa membantu Saksi untuk membayar cicilan mobil pick up;
- Bahwa mobil pick up tersebut masih ada cicilannya di bank bri sumpersari;
- Bahwa plat nomor mobilnya DC 8950XC;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa BPKB mobil ada di bank karena BPKB digadaikan ke bank di tolai;
- Bahwa terdakwa yang menggadaikan BPKB tersebut ke bank;
- Bahwa mobil tersebut memiliki STNK;
- Bahwa STNK tidak disita dan telah diterima anak Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

3. Saksi Muhammad Sidik alias Sidik dibacakan keterangannya di hadapan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian melakukan penggeledahan saat itu ditemukan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa barang-barang berupa 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam kesemuanya milik Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengaku telah memiliki barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa karena Saksi bersama-sama Terdakwa dalam satu mobil dari Palu dan Saksi sempat membuang pembungkus rokok yang Saksi tidak ketahui didalamnya berisikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat Saksi bersama Terdakwa dari kota kemudian tepatnya diperbatasan depan Pos Lintas ada anggota lintas melakukan pengaturan ditengah jalan dan saat itu mobil yang dikendarai Terdakwa berjalan pelan dan saat itu juga ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor menyuruh Terdakwa berhenti dan saat itu Terdakwa memberikan pembungkus rokok dan menyuruh Saksi membuang pembungkus rokok sampoerna tersebut dan Saksi langsung mengambil dan membuang pembungkus rokok tersebut keluar disamping kiri mobil;
- Bahwa yang memiliki pembungkus rokok berisikan sabu yang Saksi buang tersebut adalah Terdakwa karena saat ada 2 (dua) orang anggota kepolisian berpakaian preman menyuruh berhenti Terdakwa mengambil pembungkus rokok tersebut dari dasbor mobil dan menyuruh Saksi membuang pembungkus rokok tersebut;
- Bahwa yaitu pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 sekitar pukul 06.00 WITA Saksi diajak oleh Terdakwa untuk bekerja memikul beras yang mana Terdakwa akan mengangkut beras menggunakan mobil Pickup ke Kota Palu dan saat itu Saksi menyanggupinya kemudian kami berdua berangkat dari Desa Torue yang mana beras yang dibawa sudah berada di atas mobil setelah sampai di pom bensin Parigi kami mengisi bensin mobil kemudian kembali berangkat dan sampai di Kel. Kayumalue Terdakwa membelokkan mobilnya ke kiri dan masuk ke Kampung di wilayah Kayumalue yang Saksi tidak ketahui diaman lokasi tersebut dan saat itu Terdakwa memarkir- mobilnya dipinggir jalan dan kemudian turn dari mobil dan saat itu Saksi menunggu didalam mobil tidak ikut turun dan saat itu Saksi tidak mengetahui Terdakwa masuk kerumah sebelah mana dan tidak lama kemudian Terdakwa datang kemobil dan kemudian kami menyerahkan beras yang kita bawa diwarung dan toko yang berada di Mamboro hingga habis di jalan Basukirahmat kota palu dan setelah beras tersebut habis kemudian sekitar jam 16.00 wita Terdakwa memberitahukan akan mengambil kaca di Layana untuk dibawa ke Torue dan setelah menarikan kaca kemudian kami kembali untuk pulang dan sesampai di Kel. Kayumalue Terdakwa kembali ketempat yang tadi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paginya disinggahkan dan Saksi menunggu didalam mobil dan Terdakwa kembali turun dari mobil dan pergi meninggalkan mobil yang Saksi tidak ketahui kemana dan tidak lama Terdakwa datang kemobil dan kamipun berangkat untuk pulang dan sesampainya diperbatasan depan Pos lintas kami melihat ada petugas satuan lalu lintas sedang berdiri di jalan yang kemudian Terdakwa memelankan laju mobilnya dan saat pelan-pelan tersebut diperbatasan dekat Pos Lintas ada 2 (dua) orang mengendarai sepeda motor disebelah kanan mobil menggunakan pakain preman dan menyuruh untuk berhenti dan saat itu Terdakwa mengambil pembungkus rokok sampoerna yang berada didasbor mobil dan memberikan pembungkus rokok tersebut kepada Saksi untuk dibuang dan saat itu Saksi langsung ambil dan membuangnya kesamping melalui pintu mobil yang mana pemikiran Saksi bahwa pembungkus rokok tersebut sudah tidak ada isinya dan Saksi buang disamping pintu kiri yang kemudian anggota kepolisian berpakaian preman tersebut langsung menangkap kami dan menanyakan dimana sabunya dan Terdakwa langsung menunjuk pembungkus rokok sampoerna yang ada disebelah kiri mobil yang sudah Saksi buang tersebut dan kemudian Terdakwa disuruh mengambil dan membuka rokok tersebut dan Saksi melihat didalam pembungkus rokok tersebut berisikan sabu dan kemudian kami dibawa oleh petugas kepolisian beserta mobil Pic up yang kita kendarai ke Kantor Polres Parigi Moutong;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar seluruhnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan Surat yang terlampir dalam Berkas Perkara Kepolisian dalam perkara ini yakni sebagai berikut:

- Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3836/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 25 (Dua Puluh Lima) paket berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7622 (nol koma tujuh enam dua dua) Gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena perkara narkotika;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat membawa sabu di perbatasan Kab. Donggala dan Kab. Parigi Moutong di kebun kopi pada hari Senin tanggal 28 agustus 2023 jam 19.00 wita;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 28 agustus 2023 jam 17.00 wita seharga Rp 800.000;
- Bahwa Terdakwa meminta IKI untuk membaginya menjadi beberapa paket;
- Bahwa Terdakwa mengambil sedikit sabunya lalu digunakan oleh Terdakwa di rumah Sdr. IKI;
- Bahwa awalnya Terdakwa mau berangkat ke palu untuk berdagang beras;
- Bahwa Terdakwa bergerak dari arah palu ke Parigi dan sudah masuk di wilayah Kab. Parigi;
- Bahwa saat Terdakwa masuk ke rumah Sdr. IKI, Sdr. SIDIK tidak ikut masuk ke rumah Sdr. IKI dan hanya menunggu di mobil karena ada berasnya di mobil itu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap polisi saat Terdakwa masih di dalam mobil;
- Bahwa mobil yang dikemudikan Terdakwa adalah warna putih merk Mitsubishi dengan plat mobilnya adalah DC 8950 SC;
- Bahwa Terdakwa didalam mobil bersama Saksi Sidik;
- Bahwa polisi menggeledah isi mobil;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sabu yang sudah di beli di dasbor;
- Bahwa Terdakwa memberikan sabu ke sidik lalu menyuruh sidik untuk membuang sabu melalui jendela sabu ke semak-semak;
- Bahwa sidik kemudian melempar sabu;
- Bahwa sidik tidak mengetahui Terdakwa menyimpan sabu di dasbor mobil;
- Bahwa saat sudah ditangkap polisi, sidik disuruh mengambil sabu yang dibuang tadi;
- Bahwa yang dibuang saat itu sabu yang diletakkan di dalam pembungkus rokok;
- Bahwa ada 25 sachet narkoba jenis sabu dan klip kosong di dalam pembungkus rokok itu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 25 (Dua Puluh Lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening, 1 (Satu) lembar plastic klip bening kosong, 1 (satu) unit handphone merek

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Vivo Model V2029 warna hitam, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (Satu) Buah pembungkus rokok merk sampoerna;

- Bahwa handphone merk vivo milik Terdakwa disita saat itu;
- Bahwa handphone itu digunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli sabu;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari Sdr Iki di Kayumalue Palu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui IKI dari temannya karena rumah IKI sering digunakan kumpul-kumpul konsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, menjadi perantara, memliki, membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 25 (Dua Puluh Lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan berat netto 0,7622 (nol koma tujuh enam dua dua) Gram;
- 1 (Satu) lembar plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Model V2029 warna hitam;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (Satu) Buah pembungkus rokok merk sampoerna;
- 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi No Pol DC-8950-XC dengan nomor rangka MHMU5TU2EDK107909 Nomor Mesin 4G15-J41974;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi I Kadek Feri Ardiana beserta tim dari Polres Parigi pada pada hari Senin, 28 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Toboli Barat Kab Parigi Moutong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat setempat;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan ditemukan 25 (dua puluh lima) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam, serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi No

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol DC-8950-XC dengan nomor rangka MHMU5TU2EDK107909 Nomor Mesin 4G15-J41974;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa berada di dalam mobil pickup warna hitam dengan pelat nomor DC 8950 XC;
- Bahwa Saksi Muhammad Sidik alias Sidik bersama-sama dengan Terdakwa di dalam mobil tersebut ketika kejadian penangkapan tersebut di perbatasan Pos Lintas Parigi-Donggala di Jalur Kebun Kopi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3836/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7622 (nol koma tujuh enam dua dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" dalam konteks Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut sebagai UU Narkotika), merujuk pada subyek tindak pidana berupa manusia (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*);

Menimbang, bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum mengajukan subyek hukum pidana sebagai Terdakwa bernama **Moh. Sawal**, dan dengan demikian yang menjadi penekanan adalah apakah benar Terdakwa merupakan subyek hukum pidana *persoon* yang tepat untuk

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan, atau dengan kata lain agar tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa pada awal pemeriksaan perkara, Majelis Hakim telah menanyakan Identitas Terdakwa **Moh. Sawal**, sebagaimana tercantum dalam berkas perkara dan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum *a quo* dan atas pertanyaan tersebut Terdakwa membenarkannya, selain itu berdasarkan keterangan Saksi-saksi dalam proses pemeriksaan perkara membenarkan bahwa yang sedang diadili merupakan Terdakwa **Moh. Sawal** dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa subyek hukum pidana yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah tepat dan tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara, Terdakwa bernama **Moh. Sawal**, yang mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, hingga memberi tanggapan terhadap kesaksian yang diberikan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa yang diajukan sudah tepat dan tidak terjadi *error in persona*, namun untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah dan dapat mempertanggung jawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya harus lah dibuktikan dengan seluruh unsur-unsur pasal yang dilingkupi dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum yang akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur pertama **“Setiap Orang” telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur pasal ini harus digabungkan dengan sub unsur “Narkotika Golongan I” dengan demikian yang dimaksud dalam sub unsur ini ialah seseorang yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan atau memanfaatkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut UU Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Narkotika ialah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 1 UU Narkotika, yakni “Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”;

Menimbang, bahwa penggunaan dan pemanfaatan Narkotika Golongan I diatur secara khusus dalam UU Narkotika yakni berdasarkan Pasal 8 ayat (1) jo. ayat (2) UU Narkotika dijelaskan dalam ayat (1) “Narkotika Golongan I **dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan** dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I **dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi** dan untuk **reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium** setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan menurut AR. Sujono ialah: (AR. Sujono, S.H., M.H., Bony Daniel, S.H., Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, cetakan ke 2, halaman 228-232):

- a. Memiliki: Memiliki berarti mempunyai, di sini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;
- b. Menyimpan: Menyimpan berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;
- c. Menguasai: Menguasai berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBB). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg



sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

d. Menyediakan: Menyediakan berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI);

Menimbang, bahwa terhadap sub-unsur sub unsur tersebut di atas bersifat alternatif atau mengecualikan satu dengan yang lainnya, artinya apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur kedua pasal dakwaan ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menjelaskan maksud dan definisi dari unsur ke dua ini, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Saksi I Kadek Feri Ardiana beserta tim dari Polres Parigi pada hari Senin, 28 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Toboli Barat Kab Parigi Moutong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang melintas menaiki mobil pickup warna hitam dengan plat nomor DC 8950 XC bersama dengan Saksi Muhammad Sidik alias Sidik;

Menimbang, bahwa pada saat sedang ditangkap kemudian dilakukan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 25 (Dua Puluh Lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan berat netto 0,7622 (nol koma tujuh enam dua dua) Gram, 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna dan 1 (satu) buah Handphone merek Vivo warna hitam serta dilakukan penyitaan terhadap 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi No Pol DC-8950-XC dengan nomor rangka MHMU5TU2EDK107909 Nomor Mesin 4G15-J41974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratoris Kriminalistik nomor LAB : 3836/NNF/IX/2023 tanggal 11 September 2023 menerangkan bahwa barang bukti berupa 25 (dua puluh lima) paket berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,7622 (nol koma tujuh enam dua dua) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dimana Metamfetamina merupakan zat yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi I **Kadek Feri Ardiana** diketahui bahwa ketika petugas Polres Parigi Moutong melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, atas adanya laporan dari masyarakat mengenai adanya penggunaan barang terlarang diduga narkotika, yang kemudian Saksi I Kadek Feri Ardiana bersama tim melakukan penyelidikan dan dicurigai Terdakwa memiliki barang narkotika jenis sabu tersebut, yang kemudian pada hari Senin, 28 Agustus 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Desa Toboli Barat Kab Parigi Moutong ketika Terdakwa sedang melintas sepulangnya dari Palu di Pos Lintas perbatasan Donggala Parigi di Kebun Kopi ditemukan barang-barang bukti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Firman alias Firman diketahui bahwa mereka tidak sedang melakukan perbuatan jual-beli kepada orang lain atau tidak sedang melakukan peredaran gelap narkotika, dimana barang bukti 25 (Dua Puluh Lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening dengan berat netto 0,7622 (nol koma tujuh enam dua dua) Gram, 1 (satu) lembar plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah jarum sumbu, 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Sampoerna dimana Saksi I Kadek Feri Ardiana, Saksi Firman alias Firman dan Saksi Muhammad Sidik alias Sidik tidak pernah melihat Terdakwa melakukan peredaran gelap narkotika atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu dalam memanfaatkan Metamfetamina dimana Metamfetamina merupakan zat yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 61 berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan **pengertian atau definisi mengenai “menyimpan dan menguasai”** sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa termasuk ke dalam perbuatan **menyimpan dan menguasai** Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan didapatkan fakta bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang untuk itu dalam memanfaatkan Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU Narkotika berupa Metamfetamina, baik dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium (*vide* Pasal 8 UU Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap unsur kedua yakni "**Tanpa Hak menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **Dakwaan Alternatif Kedua**, dan selama di persidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dan alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika menganut sistem penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menerapkan ketentuan tersebut terhadap diri Terdakwa serta sesuai dengan ketentuan Pasal 148 UU Narkotika, apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara, dimana **besaran denda dan lama masa penggantian pidana penjara** apabila tidak dapat membayar pidana denda akan ditentukan dan dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan lamanya masa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ditentukan sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dilakukan penahanan maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, dan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya, maka sesuai Pasal 21 ayat (4) jo. Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, **Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 25 (Dua Puluh Lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan berat netto 0,7622 (nol koma tujuh enam dua dua) Gram;
- 1 (Satu) lembar plastic klip bening kosong;
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Model V2029 warna hitam;
- 1 (satu) buah jarum sumbu;
- 1 (Satu) Buah pembungkus rokok merk sampoerna;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa, dan digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, serta dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, dan termasuk barang yang dilarang untuk diedarkan tanpa izin Pemerintah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi No Pol DC-8950-XC dengan nomor rangka MHMU5TU2EDK107909 Nomor Mesin 4G15-J41974;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut tidak terbukti secara hukum darimana barang bukti tersebut berasal, dan merupakan milik dari Saksi Firman alias Firman yang dipinjam oleh Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut masih memiliki manfaat ekonomis bagi Saksi Firman alias Firman, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Firman alias Firman;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan putusan yang tepat dan adil maka sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal memberatkan dan meringankan di bawah ini:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program Pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Sawal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai dan menyimpan Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 9 (sembilan) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 25 (Dua Puluh Lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastic klip bening dengan berat netto 0,7622 (nol koma tujuh enam dua dua) Gram;
 - 1 (Satu) lembar plastic klip bening kosong;
 - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Model V2029 warna hitam;
 - 1 (satu) buah jarum sumbu;
 - 1 (Satu) Buah pembungkus rokok merk sampoerna;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil pickup merek Mitsubishi No Pol DC-8950-XC dengan nomor rangka MHMU5TU2EDK107909 Nomor Mesin 4G15-J41974



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Saksi Firman alias Firman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Selasa tanggal 2 Januari 2024 oleh kami, Ramadhana Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Ayu Puspita Sari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parigi Moutong dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya tersebut;

Hakim- Hakim Anggota,

TTD.

Angga Nugraha Agung, S.H.

TTD.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Hakim Ketua,

TTD.

Ramadhana Heru Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Abdul Kadir M.Djen Abbas, S.H.